



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 268 -Rek dan SDA/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. SUHARYADI, SH., MH
SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Suharyadi, SH., MH berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 584.3/Kep.225-Rek/2021 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Suharyadi, SH., MH sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 63 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, masa jabatan Anggota Direksi adalah selama 5 (lima) tahun dan sehubungan dengan ketentuan tersebut maka masa kerja/jabatan Sdr. Suharyadi, SH., MH selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon berakhir demi hukum pada tanggal 21 Mei 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Suharyadi, SH., MH sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. Suharyadi, SH., MH Sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih atas darma baktinya selama melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 584.3/Kep.225-Rek dan SDA/2021 tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Suharyadi, SH., MH sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, dinyatakan telah berakhir dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.